



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 89/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

I. Nama : **Yadi Supriyadi**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 27 November 1991
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

II. Nama : **Rahmat Kusaeri**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 08 Agustus 1972
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Cikitu RT 002/RW 002, Desa Cikitu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

III. Nama : **Sudirman**
Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka, 14 Februari 1972

Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pasir Kukun RT 001/RW 014, Desa
Padamulya, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

IV. Nama : **Sidiq Permana**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 09 April 1992
Pekerjaan : Mahasiswa
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Cipeujeuh 001/RW 008, Desa
Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

V. Nama : **Dian**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 25 Februari 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Ninggar RT 001/RW 012, Desa
Katapang, Kecamatan Katapang,
Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

VI. Nama : **Asep Sobarna**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 22 Desember 1971
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Butul Girang RT 003/RW 005, Desa

Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

VII. Nama : **Zamzam Aqbil Raziqin**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 27 Juli 1993
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Gudang Sikat RT 002/RW 002,
Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru,
Kota Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

VIII. Nama : **Didin Saepudin**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 01 September 1967
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bandung
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Lembur Awi RT 009/RW 007, Desa
Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten
Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

IX. Nama : **Cepi Sopandi**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 30 September 1978
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Cikitu RT 005/RW 002, Desa Cikitu,
Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

X. Nama : **Dani Dardani**

Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 16 Februari 1975
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kp. Gunungleutik RT 001/RW 005, Desa
 Gunungleutik, Kecamatan Ciparay,
 Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

XI. Nama : **Hikmat Rohendi**
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 27 Agustus 1989
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kp. Bojong Koneng RT 004/RW 006,
 Desa Wangisagara, Kecamatan
 Majalaya, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

XII. Nama : **Sachrial**
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 12 Juni 1971
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Perumahan Permata Hijau RT 002/RW
 015, Desa Jelegong, Kecamatan
 Rancaekek, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

XIII. Nama : **Cecep Supriatna**
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 14 Juli 1977
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Cagak RT 001/RW 004, Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII;**

XIV. Nama : **Erik Roeslan Fauzi**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 01 Juni 1982
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Cibodas 001/RW 009, Desa Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV;**

XV. Nama : **Tatang Gunawan**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 15 Maret 1977
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kp. Pangauban RT 001/RW 002, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

XVI. Nama : **Atin Nurhayati, SH**
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 28 Juni 1968
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komp. GPA Jalan Walet Blok E10 No.1 RT 003/RW 012, Kelurahan Bojong Malaka, Baleendah, Kabupaten Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**

XVII. Nama : **Yuyu Yuningsih**
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 07 Juli 1975
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kp. Cibitung RT 001/RW 015, Desa
 Margamukti, Pangalengan, Kabupaten
 Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**

XVIII. Nama : **Firmansyah**
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 13 September 1993
 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kp. Pangauban RT 001/RW 002, Desa
 Pangauban, Kecamatan Pacet,
 Kabupaten Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII;**

XIX. Nama : **Dadan Ramdani**
 Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 28 Juli 1968
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Kp. Cibodas 004/RW 003, Desa
 Cibodas, Solokan Jeruk, Kabupaten
 Bandung

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX;**

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon XIX** tersebut di atas
 disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal bulan Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 170/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 18 Oktober 2018 dengan Nomor 89/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Berdasarkan ketentuan:

- 1.) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945, terlampir sebagai BUKTI P-1);
- 2.) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- 3.) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), selanjutnya disingkat "**UU KEUDA**", terlampir sebagai **BUKTI P-2**.
3. Bahwa batu uji norma Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
4. Berdasarkan ketentuan di atas, para Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara yang dimohonkan oleh para Pemohon;
5. Karenanya dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian atas norma materiil pada Pasal 21 ayat (2) huruf a **UU KEUDA**:

"Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan."

Terhadap norma UUD 1945:

1. Pasal 18A ayat (2):

"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang."

2. Pasal 28A:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

3. Pasal 28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan: *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: (a) perorangan WNI.”*;
2. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.;
3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: *“Hak dan/atau kewenangan konstitusional adalah hak dan/atau kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*;
4. Bahwa UU MK dan PMK 06/PMK/2005 tidak secara detail menjelaskan tentang frasa *“hak konstitusional”* dan istilah *“kerugian konstitusional (constitutional loss, constitutional injury atau constitutional damage)”*, dan baru pada tanggal 31 Mei 2005 didalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, MK mengenalkan doktrin tentang *“formulasi”* kerugian konstitusional sebagai kriteria untuk mengukur apakah pihak yang mengajukan permohonan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon. Doktrin ini berasal dari penafsiran MK atas Pasal 51 ayat (1) UU MK;
5. Pada perkembangan selanjutnya, dalam Putusan 11/PUU-V/2007, MK menambahkan frasa *“yang bersifat kumulatif”* dalam menilai kelima syarat kerugian yang harus dipenuhi para pihak. Rumusan syarat-syarat kumulatif doktrin kerugian konstitusional tersebut meliputi:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Terkait pemenuhan doktrin poin *a* dan *b* di atas, Para Pemohon akan *berangkat* dari pendekatan tentang norma *express rights* (hak yang tersurat), *implied rights* (hak yang tersirat) dan *unenumerated rights* (hak yang tidak tercantum dalam konstitusi);
 7. Sementara terkait pemenuhan doktrin poin *c*, *d* dan *e* di atas, untuk mempermudah, menyingkat dan agar tidak terjadi pengulangan (*redundancy*) antara pembahasan terkait legal standing dengan posita pada Permohonan ini, maka Para Pemohon akan mencoba *berangkat* dari formulasi pendekatan tentang norma "*standing doctrine*" yang secara spesifik meliputi tiga alur teknis: (1) *injury in fact* (*concrete and particularized*), (2) *causation* (*constitutional injury*) dan (3) *redressability* (*actual or imminent, not conjectural or hypothetical*);
 8. Bahwa Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*";
 9. Bahwa frasa "*adil*" dan "*selaras*" adalah substansi yang menjadi dasar pada konstruksi dan pelaksanaan suatu undang-undang, spesifik terkait undang-undang yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 10. Karenanya ketika terjadi ketidakadilan dan atau ketidakselarasan baik pada konstruksi maupun pelaksanaan undang-undang (spesifik), maka tentu hal tersebut adalah merupakan "*masalah konstitusional*", bukan lagi hanya permasalahan di tingkat legal policy (*statutory*);

11. Bahwa Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 secara tegas sebenarnya telah mencantumkan norma "*keadilan*" dan "*keselarasan*" sebagai kriteria utama dalam pembentukan dan pelaksanaan undang-undang spesifik, dan karenanya Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 secara langsung juga telah menunjukkan bahwa norma "*keadilan*" dan "*keselarasan*" adalah "*sepertinya*" sudah masuk pada kategori *express rights* (hak yang tersurat) bagi seluruh warga negara yang terikat pada ketentuan undang-undang tersebut, bukan lagi hanya pada kategori *implied rights* (hak yang tersirat) apalagi sebagai *unenumerated rights* (hak yang tidak tercantum dalam konstitusi);
12. Bahkan terkait *implied rights* dan *unenumerated rights* itu sendiri sebenarnya bukanlah "*barang haram*" menjadi batu uji dalam pembahasan di Mahkamah Konstitusi di beberapa negara;
Sebagai pembandingan, dalam tradisi civil law, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyebutkan bahwa hak-hak warga negara yang disebutkan dalam Konstitusi bukanlah *numerus clausus* dengan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan: "*Freedoms and rights of citizens shall not be neglected on the grounds that they are not enumerated in the Constitution*"; Sementara dalam tradisi common law, terutama di Amerika Serikat dan Australia, SCOTUS (*Supreme Court of the United States*) menghalalkan *implied rights* dan *unenumerated rights*, sesuai Amendemen ke-9 Konstitusi Amerika Serikat: "*The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people*";
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sendiri sebenarnya telah melakukan beberapa terobosan konstitusional terkait penegakan hak konstitusional warga negara dengan mempertimbangkan hak yang tidak tercantum dalam konstitusi (*implied rights* dan/atau *unenumerated rights*) sebagai hak konstitusional;
Paling tidak ada dua putusan MKRI yang menjadikan *implied rights* dan/atau *unenumerated rights* sebagai hak konstitusional padahal kedua hak ini tidak disebutkan secara jelas dalam UUD 1945 dan hanya tercantum dalam *statutory right*., yaitu Putusan MKRI tentang "*hak untuk memperoleh bantuan hukum*" (Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 tentang

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat) dan “*hak atas praduga tak bersalah*” (Putusan Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

14. Bahwa tujuan utama dari adanya UU KEUDA (UU yang di-uji-kan) dalam Penjelasan Umum UU KEUDA adalah tujuan “*untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata bagi warga negara Republik Indonesia*”. Dan secara langsung tujuan tersebut menunjukkan bahwa adresat akhir dan menjadi objek utama dari UU KEUDA adalah warga negara Republik Indonesia;
15. Dan karenanya jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan UU KEUDA yang “*adil*” dan “*selaras*” jelas merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*) warga negara, bukan lagi terkait dengan pembahasan tentang tema fragmentasi kewenangan antara pusat-daerah dalam UU KEUDA itu sendiri (sebagai *statutory right*);
16. Selain itu, UU KEUDA itu sendiri sebenarnya secara langsung telah menunjuk pada Pasal 18A UUD 1945 sebagai konsideran utamanya, dan karenanya hal ini semakin mempertegas bahwa norma “*adil*” dan “*selaras*” secara langsung adalah batu uji bagi UU KEUDA;
17. Bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KEUDA saat ini sudah tidak selaras lagi dan telah mengalami gagal konstruksi (sesuai kaidah umum hukum: seharusnya secara otomatis telah batal dengan sendirinya) pasca penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU PABUM, terlampir sebagai Bukti **P-3**) dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 11 /PUU-XIV/2016 (terlampir sebagai Bukti **P-4**). Pembahasan selengkapnya terkait hal tersebut akan disampaikan pada Posita Permohonan ini.
18. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia (Bukti KTP terlampir), dan karenanya, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional, hak untuk mendapatkan UU KEUDA yang *adil* dan *selaras*, dan ketika UU KEUDA tersebut telah tidak adil dan tidak selaras lagi, maka saat itulah secara langsung muncul kerugian konstitusional Para Pemohon;

19. Bahwa ketidakselarasan pada UU KEUDA tentu pada akhirnya akan mengakibatkan munculnya ketidakadilan dalam pelaksanaannya;
20. Dan karenanya jika ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KEUDA yang sudah tidak selaras itu tadi dihapuskan dan kemudian ditempatkan kembali secara "*adil*", maka tentu kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi dan/atau tidak terulang lagi;
21. Selanjutnya tentang kerugian konstitusional terkait norma Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, bahwa Para Pemohon adalah warga dan/atau memiliki keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung;
22. Bahwa Para Pemohon sebagai subjek hukum perseorangan warga Negara (*naturlijk person*) telah dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh UUD 1945, sehingga Para Pemohon berhak untuk menerima serta mengimplementasikan hak-hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, mendapatkan kesamaan manfaat dan keadilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23. Bahwa jika dilihat dari substansi tujuan adanya UU KEUDA ("*untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata bagi warga negara Republik Indonesia*"), maka ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU KEUDA tentang DBH tersebut bukan lagi sekedar pembagian angka (*numerous*), melainkan juga secara langsung terkait dengan norma "*keadilan*" sebagaimana Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 dan hak konstitusional pada Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
24. Bahwa aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung (WKP Darajat Kamojang dan WKP Pangalengan) telah mengakibatkan dampak negatif bagi hidup dan kehidupan penduduk Kabupaten Bandung, dampak tersebut antara lain telah terjadinya bencana GEMPA BUMI (yang pusat gempa-nya berada dikedua WKP) dan bencana TANAH LONGSOR (di WKP Pangalengan);
25. Bahwa Para Pemohon dan/atau keluarganya terdampak secara langsung oleh aktivitas pertambangan panas bumi di WKP Darajat Kamojang dan WKP Pangalengan;
26. Secara spesifik, contohnya antara lain dialami Pemohon I, XVII, dan XVIII sebagai korban longsor Pangalengan tanggal 5 Mei 2015 yang hingga saat

ini masih terlantar nasibnya, posisi kampung para korban hanya berjarak sekitar 900 meter dari PLTP Panas Bumi WKP Pangalengan, pembahasan terkait dapat dilihat pada Bukti **P-17** halaman 9-15;

27. Bahwa UU PABUM telah mencabut tugas dan kewenangan Pemerintah Provinsi terkait peizinan dalam pengelolaan panas bumi. Perizinan tersebut tentu juga terkait dengan tugas pembinaan dan pengawasan, artinya tugas pembinaan dan pengawasan telah berada di Pemerintah Pusat sejak UU PABUM ditetapkan tanggal 17 September 2014;
28. Bahwa saat kejadian Longsor Pangalengan tanggal 5 Mei 2015, tugas pembinaan dan pengawasan sebenarnya sudah berada di Pemerintah Pusat (c.q. Kementerian ESDM c.q. Direktorat EBTKE);
29. Tetapi fakta membuktikan bahwa sejak beberapa hari saat mulai terlihatnya tanda-tanda longsor di sekitar kampung korban dan fakta bergesernya pipa panas bumi sebelum longsor, kemudian saat terjadinya longsor, bahkan hingga hari ini (para korban masih terlantar), tidak ada satu pun komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM (c.q. Ditjen EBTE) kepada para korban;
30. Dan sebaliknya sejak saat munculnya tanda-tanda akan longsor, justru yang terlibat secara aktif dilapangan adalah warga kampung itu sendiri bersama aparat desa dan BPBD Pemkab Bandung, bukan Pemerintah Provinsi, apalagi Direktorat EBTKE Kementerian ESDM;
31. Tetapi dengan semua keterbatasannya (keterbatasan kewenangan Pemkab Bandung atas pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin panas bumi serta keterbatasan anggaran Pemkab Bandung dalam kegiatan mitigasi bencana), walaupun level korban hanya sebatas kampung, tetaplah Pemerintah Kabupaten Bandung tidak dapat secara optimal melakukan kegiatan mitigasi, persiapan penanggulangan bencana dan rekonstruksi pasca bencana;
32. Bahwa hal ini tentu akan sangat berbeda jika Pemkab walaupun tidak memiliki kewenangan (pembinaan dan pengawasan) tetapi jika Pemkab memiliki anggaran mitigasi yang cukup dan spesifik alokasi penggunaannya (untuk mitigasi bencana), maka tentu Pemkab akan dapat bergerak sendiri secara cepat dan taktis (dalam situasi kegentingan) untuk memenuhi hak

konstitusional warga (perlindungan hidup dan kehidupan sesuai amanat Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945);

33. Menjadi ironi saat Pemerintah Provinsi (yang begitu luas wilayahnya) tidak memiliki lagi tugas statutory pembinaan dan pengawasan tetapi masih tetap mendapat kewenangan anggaran DBH, sementara Pemerintah Kabupaten yang luas wilayahnya lebih kecil dan sebenarnya dapat lebih fokus pada saat kegentingan justru tidak memiliki anggaran mitigasi bencana yang cukup dan spesifik untuk wilayah-wilayah rawan bencana di WKP Panas Bumi;
34. Bahwa Pasal 10 UU KEUDA telah menunjukkan bahwa DBH adalah bagian dari Dana Perimbangan selain DAU dan DAK. Penjelasan ini menunjukkan bahwa DBH berbeda dengan DAU dan DAK;
35. Bahwa Pasal 1 ayat (19) UU KEUDA menjelaskan: *“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tujuan DBH adalah untuk pelaksanaan Desentralisasi;
36. Kemudian Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa: *“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Desentralisasi mencakup Kabupaten/Kota;
37. Dan pada Pertimbangan UU KEUDA huruf c menjelaskan: *“bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan”*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Desentralisasi bersifat umum (pada semua daerah otonom), sementara nomenklatur Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah bersifat khusus (spesifik). Penjelasan ini juga

menunjukkan bahwa pembagian tersebut berdasarkan kewenangan, tugas dan tanggung jawab;

38. Selanjutnya Pasal 1 ayat (9) UU KEUDA menyebutkan: "*Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah*";

39. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU KEUDA menyebutkan: "*Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD; (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN; (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.*"

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki alokasi anggaran khusus (spesifik) yang tidak dimiliki oleh Kabupaten/Kota, yaitu alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dibiayai oleh APBN;

40. Bahwa beberapa penjelasan UU KEUDA diatas menunjukkan tidak akan menjadi masalah jika Pemerintah Provinsi kemudian dimasukkan pada Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KEUDA sehingga menjadi: "*untuk provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan*", karena memang Pemerintah Provinsi masih ada alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dibiayai oleh APBN;

41. Bahwa UU PABUM sebenarnya sudah menunjukkan bahwa tugas pembinaan dan pengawasan pada pengelolaan Panas Bumi berada pada Pemerintah Pusat, dan karenanya akan lebih tepat jika eksekutor lapangan dari Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Kabupaten sebagai satuan daerah yang terkecil sehingga dapat lebih fokus, lebih cepat dan akurat dalam mengatasi situasi kegentingan, dan terutama lagi melaksanakan kegiatan mitigasi bencana di wilayahnya;

42. Hal ini sebenarnya juga telah sejalan dengan Penjelasan (Umum) UU KEUDA itu sendiri: "*Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh*

Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah”;

43. Karenanya ketika kewenangan DBH untuk Provinsi pada UU KEUDA dialihkan menjadi DBH untuk Kabupaten/Kota Penghasil, maka paling tidak akan menaikkan dan/atau meningkatkan jaminan (garansi) agar fakta kerugian konstitusional sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi pada warga negara lainnya, dalam bentuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana yang lebih fokus pada daerah-daerah rawan bencana;

44. Bahwa gambaran “*redressability*” pelaksanaan fungsi alokasi dari pengalihan DBH bagian Provinsi kepada Kabupaten/Kota penghasil adalah dengan menjadikan DBH tersebut secara spesifik menjadi alokasi anggaran mitigasi bencana di daerah terdampak pertambangan panas bumi melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang spesifik terkait mitigasi bencana tersebut;

Akan menjadi begitu indah gambaran kedepannya jika Pemkab dengan alokasi DBH yang spesifik untuk mitigasi bencana tersebut kemudian dapat memobilisir edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana, penyiapan SDM Tanggap Darurat hingga level RT dan RW, serta penyediaan infrastruktur dan alat berat yang standby di tiap desa bahkan hingga program rumah tahan gempa dan/atau rumah minim longsor;

45. Dan ketika “*redressability*” tersebut direalisasikan, maka tujuan mulia dari UU KEUDA itu sendiri akan benar-benar terwujud: “*untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata bagi warga negara Republik Indonesia*”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para pemohon berkeyakinan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

PENGANTAR

Pemohon berkeyakinan bahwa UU KEUDA yang dimohonkan di-uji-kan pada Permohonan *a quo* adalah masalah konstisusional serta perlindungan atas hak konstisusional warga negara.

Keselarasan dan keadilan-lah yang dapat diharapkan menjamin perlindungan dan pertahanan hak hidup dan kehidupan rakyat serta membebaskan rakyat dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya.

Bahwa situasi kegentingan yang dialami Para Pemohon saat ini sangat butuh kecepatan respon, karenanya jika masalah ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang, tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat dipastikan waktu penyelesaian regulasinya.

Karenanya, saat ini dibutuhkan kebijaksanaan para penterjemah konstitusi untuk melakukan shortcut konstisusional bagi penegakkan norma keadilan dan keselarasan serta perlindungan hak hidup warga negara.

Bahwa jika kemudian pembentuk undang-undang akan melaksanakan kewenangannya melakukan perubahan regulasi tersebut pasca shortcut yang dilakukan oleh MKRI, tentu silahkan saja dirubah, tinggal ketok palu saja.

Bahwa Pasal 45 ayat (1) UU MK menyebutkan: *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”*, dan Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan “keyakinan Hakim” adalah keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti.”*

Dan karenanya pada posita permohonan ini, Para Pemohon akan lebih pada upaya menyampaikan rangkaian alat bukti terkait yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan. Penjelasan detail alat bukti tersebut terlampir sebagai Bukti **P-17**.

III.1. NORMA KESELARASAN

Dasar: Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

Pasal Yang Di-Uji-Kan Sudah “GAGAL KONSTRUKSI”.

Secara spesifik terkait telah “gagal konstruksi - nya” ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KEUDA (yang dimohonkan di-uji-kan) dalam Permohonan ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang spesifik yang secara mengatur tentang pengelolaan sumber daya Panas Bumi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU PABUM, terlampir sebagai Bukti **P-3**);
2. Original intens dari UU PABUM adalah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (UU 27/2003) yang dianggap belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif;
3. UU KEUDA ditetapkan tanggal 15 Oktober 2004. Karenanya “original intens” pada penentuan kalkulasi besaran angka (persentase) pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pertambangan Panas Bumi pada Pasal 21 ayat (2) huruf a (pasal yang diujikan pada Permohonan ini) tentunya didasarkan, mengacu dan/atau mempertimbangkan ketentuan pada UU 27/2003;
4. Dan setelah UU 27/2003 diganti dengan UU PABUM yang lebih komprehensif, maka tentu terjadi “ke-tidak selaras-an cara berpikir”, ketika UU KEUDA masih tetap diberlakukan (mengikuti “cara berpikir” UU 27/2003) bukan mengikuti “cara berpikir baru” UU PABUM;
5. Fakta membuktikan bahwa UU PABUM telah mencabut kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Panas Bumi;
6. Pencabutan kewenangan tersebut kemudian telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara Nomor 11 /PUU-XIV/2016 yang dimohonkan oleh Dr. H. Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur (Putusan dibacakan pada 20 September 2017, terlampir sebagai BUKTI **P-4**);
7. Demikian juga pada Penjelasan UU KEUDA secara tegas menegaskan bahwa “cara berpikir” UU KEUDA adalah “penganut” prinsip *money follow function*:
“pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan.”

Prinsip ini mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut;

8. Oleh karenanya, saat UU PABUM ditetapkan (17 September 2014) dan kemudian menjadi final dan mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (20 September 2017), maka saat itu juga Pasal a quo (Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KEUDA) sebenarnya **SUDAH BATAL DENGAN SENDIRINYA**.
9. Batal karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip yang dianut oleh UU KEUDA itu sendiri dan yang pasti bertentangan UU PABUM;

Bahwa dalam dunia filsafat Civil Law System dikenal satu istilah yang disampaikan oleh Hugo Grotius/Huug de Groot/Hugo de Groot sang bapak doktrin *Lex Naturalis* pada 500 tahun yang lalu.

Satu istilah yang menunjuk pada terjadinya fenomena ke-tidak selaras-an dan/atau ke-tidak sinkron-an antar peraturan perundang-undangan.

Hugo menyebutnya dengan istilah *Babylonische Spraakverwarring*. Suatu istilah yang menunjuk pada telah terjadinya Kekacauan Hukum atau Kekacauan Dalam Hukum:

*“door elkaar spreken zonder naar elkaar te luisteren en elkaar niet verstaan
atau waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt”*

“Ketika semua berbicara sendiri-sendiri, tanpa saling mendengarkan dan tidak saling pengertian...”.

“Ketika semua berbicara satu sama lain tetapi hasil akhirnya tidak ada yang menjadi lebih bijak karenanya...”.

Bahwa munculnya istilah fenomena *Babylonische Spraakverwarring* sangatlah erat kaitannya dengan kisah tentang keangkuhan manusia, sebuah kisah tentang fenomena *delusi kebijaksanaan*, sebuah kisah yang ujung-ujungnya adalah me-legal-kan ketidakadilan di muka bumi ini.

Dan karenanya ketika ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU KEUDA (yang dimohonkan di-uji-kan) dalam Permohonan ini sudah mengalami “gagal konstruksi”, Maka sudah saatnya Pasal a quo dihapuskan, agar fenomena Babylonische Spraakverwarring tidak terjadi di Republik Indonesia, fenomena sindrom delusi kebijaksanaan yang ujungnya hanya me-legal-kan ketidakadilan untuk kepentingan sindikat pihak-pihak tertentu di republik ini.

III.2. NORMA KEADILAN

Dasar: Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

#2.1. Penduduk Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Penghasil Ternyata Membayar Tarif Listrik Yang LEBIH MAHAL Daripada Penduduk Daerah Pemanfaat.

Bahwa para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bandung, Kabupaten yang saat ini tercatat sebagai Daerah Penghasil PLTP Panas Bumi yang terbesar di Indonesia (46,4% dari produksi nasional).

Bahwa pertumbuhan ekonomi tentu disebabkan oleh adanya kemampuan penyediaan energi sebagai sarana utama proses produksi apapun juga. **Tidak Ada Ekonomi Jika Tidak Ada Produksi, dan Tidak Ada Produksi Jika Tidak Ada Listrik.**

Fakta membuktikan bahwa produksi listrik yang dihasilkan PLTP Panas Bumi yang berada di Kabupaten Bandung telah terhubung (terkoneksi) dengan Jaringan Listrik Pembangkit Jawa-Bali, artinya listrik yang dihasilkan oleh PLTP Kabupaten Bandung juga digunakan untuk listrik di kantor-kantor konglomerat di Jakarta.

Fakta menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Bandung yang merupakan Daerah Penghasil listrik ternyata membayar harga listrik yang JAUH LEBIH MAHAL daripada harga listrik yang dibayar oleh dunia bisnis hiburan malam di Jakarta. Fakta tersebut dapat dilihat juga pada halaman akhir (halaman 51-55) **BUKTI P-5**), gambaran singkatnya:

The screenshot displays the PLN website interface for simulating electricity token purchases. The page title is "Simulasi Pembelian Token Prabayar". It shows two side-by-side simulation forms. Both forms have a purchase date of "04 August 2018" and a purchase amount of "100000".

Region	Tarif Peruntukan	Daya	Estimasi jumlah kWh yang dibeli
Kabupaten Bandung	RUMAH TANGGA	1300	64.3 kWh
DKI JAKARTA	BISNIS	53000	66.2 kWh

Fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah-rumah penduduk Kabupaten Bandung yang menggunakan listrik token berdaya 1.300 kWh ternyata ketika membeli token seharga Rp.100rb hanya mendapatkan 64,3 kWh, sementara dunia hiburan malam di Jakarta yang menggunakan daya 53.000 kWh saat membeli token seharga Rp.100rb ternyata mendapatkan 66,2 kWh.

Dengan kata lain bahwa penduduk Kabupaten Bandung membayar listrik LEBIH MAHAL daripada pengusaha dunia hiburan malam di Jakarta.

#2.2. Tarif Dasar Listrik Yang Lebih Mahal Ternyata Adalah Perintah Dari World Bank (Sebagai Konsekuensi Atas Utang Negara Pemerintah dari World Bank)

Fakta membuktikan, bahwa pada 4 Desember 2015, Pemerintah menandatangani utang negara, utang luar negeri kepada LSM Internasional World Bank sebesar 500 Juta Dollar (lebih dari 7 (tujuh) Triliun rupiah) yang nomenklatur-nya ber-tema-kan pengembangan Panas Bumi (Loan Agreement terlampir sebagai BUKTI P-14):

Ada beberapa syarat yang mengikat untuk dilakukan oleh Pemerintah atas diberikannya utang tersebut salah satunya adalah pada Section I – Pilar A point 1

bahwa Pemerintah wajib mencabut subsidi listrik dan PLN menaikkan Tarif Dasar Listrik: *The Minister of Energy and Mineral Resources has issued regulations to phase out electricity subsidies... and PLN has implemented the corresponding tariff increases.*

Fakta diatas sekaligus membuktikan bahwa ternyata kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di republik ini sebenarnya bukanlah karena faktor objektif, tetapi dinaik-kan lebih karena adanya kepentingan subjektif, yaitu untuk menjalankan amanat/perintah dari 15 (lima belas) lembar kertas Loan Agreement.

#2.3. Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Ternyata Membayar Pajak Yang Lebih Mahal / Lebih Tinggi Daripada Pengusaha/Konglomerat di Jakarta

Fakta menunjukkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Bandung (yang menggunakan listrik subsidi berdaya 450 kWh) ternyata membayar Pajak (PPJ) DUA KALI LIPAT LEBIH MAHAL daripada yang dibayar oleh para pengusaha/bisnisan di Jakarta, lebih mahal daripada Pajak yang dibayar oleh kantor-kantor konglomerat, pabrik-pabrik dan dunia hiburan malam di Jakarta.

SIMULASI TAGIHAN LISTRIK PRABAYAR			
Tanggal Pembelian Kabupaten/Kota	04/08/2018 Kabupaten Bandung	Tarif Peruntukan Daya	RUMAH TANGGA 450
a. Rupiah pembelian	KAUM MISKIN KAMPUNG di Negeri di Ujung Tanduk	Rp.	100.000,00
b. Materai		Rp.	0,00
c. Rupiah transaksi ke PLN (a-b)		Rp.	100.000,00
d. Rupiah pajak penerangan jalan (6% PPJ x f)		Rp.	5.660,00
e. Rupiah PPn (10%)		Rp.	0,00
f. Rupiah token yang dikonversi ke kWh		Rp.	94.340,00
SIMULASI TAGIHAN LISTRIK PRABAYAR			
Tanggal Pembelian Kabupaten/Kota	04/08/2018 DKI JAKARTA	Tarif Peruntukan Daya	BISNIS 53000
a. Rupiah pembelian	KAUM TAJIR KOTA di DKI Jakarta	Rp.	100.000,00
b. Materai		Rp.	0,00
c. Rupiah transaksi ke PLN (a-b)		Rp.	100.000,00
d. Rupiah pajak penerangan jalan (3% PPJ x f)		Rp.	2.913,00
e. Rupiah PPn (10%)		Rp.	0,00
f. Rupiah token yang dikonversi ke kWh		Rp.	97.087,00
Tanggal Pembelian Kabupaten/Kota	04/08/2018 DKI JAKARTA	Tarif Peruntukan Daya	INDUSTRI 13200
a. Rupiah pembelian	KAUM TAJIR KOTA di DKI Jakarta	Rp.	100.000,00
b. Materai		Rp.	0,00
c. Rupiah transaksi ke PLN (a-b)		Rp.	100.000,00
d. Rupiah pajak penerangan jalan (2.4% PPJ x f)		Rp.	2.344,00
e. Rupiah PPn (10%)		Rp.	0,00
f. Rupiah token yang dikonversi ke kWh		Rp.	97.656,00

#2.4. Rakyat Miskin Di Daerah Penghasil Membayar Beragam Jenis Pajak Dan Dibeberatkan Pembayaran Pajak yang Lebih Mahal, Sementara Pengusaha Panas Bumi Mendapat Insentif Keringanan Pajak.

Fakta membuktikan bahwa rakyat miskin pengguna listrik subsidi (450 & 900 kWh) membayar beragam jenis pajak, selain pembayaran PPJ yang lebih mahal, rakyat miskin juga dibebani pajak langsung yang terkait dengan kehidupannya, salah satunya adalah pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan).

Sementara fakta juga membuktikan bahwa para Pengusaha Panas Bumi ternyata mendapat beragam insentif keringanan pajak, bahkan hingga GRATIS pembayaran beragam jenis Pajak (PPN, PPh, PBB dsb di tanggung oleh Pemerintah).

Salah satu regulasi terkait insentif pembayaran Pajak bagi para Pengusaha Panas Bumi tersebut adalah PMK 21/2010 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor

21/PMK.011/2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan), hal ini membuktikan bahwa Penerimaan Negara dari sektor Panas Bumi sebenarnya tidak secara langsung dinikmati oleh rakyat, tetapi yang menikmatinya pertama kali adalah pengusaha Panas bumi itu sendiri

Kemudian yang terbaru adalah PMK 90/2017 yang membuktikan bahwa kewajiban pemberian bonus produksi oleh pengusaha panas bumi kepada daerah penghasil ternyata diganti oleh Pemerintah, dengan kata lain bahwa bukan pengusaha Panas Bumi yang membayar bonus produksi itu, tetapi sebenarnya pemerintah-lah yang membayarnya.

#2.5. Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Penghasil Panas Bumi Menjadi Penjamin Pembayaran Utang Negara (Utang Luar Negeri dari World Bank untuk Pengusaha Panas Bumi).

Fakta membuktikan bahwa PGE (PT Pertamina Energy Geothermal) sebagai *cucu negara* alias anak perusahaan Pertamina ternyata ngutang ke World Bank (utang PGE dengan nomenklatur utang negara Republik Indonesia) untuk pengembangan bisnis-nya. Utang PGE tersebut sekitar 581 Juta Dollar (lebih dari 8 triliun rupiah). Loan Status & Result terlampir sebagai BUKTI P-15:

Fakta membuktikan bahwa nafas sumber kehidupan PGE berada di Kabupaten Bandung. Kehidupan PGE digantungkan di Kabupaten Bandung.

Dan karenanya tentu kemampuan dan potensi serta produksi riil *isi perut bumi* Kabupaten Bandung inilah yang menjadi JAMINAN UTAMA dari PGE (via Pemerintah) untuk ngutang ke World Bank, demikian juga sebaliknya, World Bank sebagai debitor tentu akan mendasarkan analisa kemampuan *isi perut* PGE ngutang itu pasti setelah melihat produksi riil dari pengolahan *isi perut bumi* Kabupaten Bandung.

#2.6. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Yang Sangat Tinggi Antara Kabupaten Bandung Dengan Provinsi Jawa Barat

Kabupaten Bandung adalah kabupaten dengan penduduk kedua terbanyak se-Jawa Barat. Tetapi disisi lain, Kabupaten Bandung adalah kabupaten dengan PDRB perkapita penduduknya yang berada pada klasmen bawah di Provinsi Jawa Barat, bahkan masih berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Jawa Barat.

Fakta juga membuktikan bahwa dalam rentang kurun waktu 12 tahun (2006 – 2016) ternyata justru menunjukkan kenaikan angka disparitas yang semakin menyolok, angka disparitas menjadi semakin tinggi.

Pada tahun 2003 disparitas tingkat PDB PDB per kapita kabupaten/kota dalam satu provinsi (Jawa Barat) masih berada pada rentang rata-rata sekitar 12%, sementara pada tahun 2016 disparitas antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung telah mencapai angka perbedaan mencapai 21,4%, mungkin dengan kata lain dapat disebut bahwa disparitas PDB perkapita bukan malah menurun, tetapi malah meningkat tajam, meningkat hampir dua kali lipat. Kecepatan pertumbuhan Provinsi Jawa Barat telah SEMAKIN JAUH MENINGGALKAN Kabupaten Bandung.

III.3. NORMA HAK AZAZI MANUSIA

Dasar: Pasal 18A ayat (2) UUD 1945

#3.1. Dampak Negatif Pertambangan Panas Bumi Di Kabupaten Bandung Yang Telah Mengancam Kehidupan Penduduk Kabupaten Bandung

#3.1.A. BENCANA GEMPA BUMI

Karakteristik khusus pada fase eksplorasi dan eksploitasi pertambangan Panas Bumi adalah “bermain - main” di dalam perut bumi.

Salah satunya adalah aktivitas rutin harian adalah adanya proses Fracking (Hydraulic Fracturing), satu proses standar dalam pertambangan Panas Bumi yang memicu gempa bumi di bawah magnitude 5 Skala Richter.

Fakta membuktikan bahwa aktivitas “permainan” pertambangan Panas Bumi yang memicu gempa bumi telah dibuktikan beberapa kali di seluruh dunia.


Salah satunya adalah kejadian gempa bumi di Kabupaten Basel-Swiss pada tahun 2006 yang dipicu oleh aktivitas pertambangan Panas Bumi perusahaan “Geopower Basel AG”. Fakta Basel membuktikan bahwa:

1. Aktivitas pertambangan Panas Bumi sudah sangat jelas dan tegas mengakibatkan dan/atau memicu gempa bumi hingga meliputi satu wilayah Kabupaten;
2. Resiko dampak gempa bumi dari aktivitas pertambangan Panas Bumi telah mengancam kehidupan warga Kabupaten terdampak;

3. Hingga saat ini tidak ada satu teknologi apapun yang dapat menjamin keamanan satu wilayah Kabupaten dari gempa bumi yang pusat gempa bumi-nya berada di WKP pertambangan Panas Bumi.


Fakta juga membuktikan bahwa ekspansi yang dilakukan pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung telah memberikan dampak langsung yang membahayakan kehidupan, menimbulkan ketidaknyamanan dan telah menjadi bom waktu yang setiap saat selalu menghantui kehidupan para Pemohon.

Salah satu dampak negatif tersebut adalah meningkatnya intensitas bencana gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi di Kabupaten Bandung.



Pembahasan selengkapnya dapat di lihat pada BUKTI P-5.

UPDATE TERBARU: bahwa setelah Pemohon XIV (sdr. Erik R. Fauzi) menyampaikan BUKTI P-5 tersebut (7 Agustus 2018), ternyata pada tanggal 17 Agustus 2018 dan 7 September 2018 terjadi lagi Gempa yg pusatnya di WKP tersebut, sehingga peta update kejadian gempa dapat digambarkan:



(Kejadian Gempa 17/8 dan 7/9 2018 terlampir sebagai BUKTI P-7)

Efek dari bencana gempa bumi yang pusat gempa-nya berada di WKP Panas Bumi tersebut sudah beberapa kali dialami oleh penduduk Kabupaten Bandung dan hingga sekarang masih tetap dialami oleh penduduk Kabupaten Bandung, penduduk Kabupaten Bandung telah berada Di Ujung Tanduk.

Fakta-fakta kejadian diatas membuktikan bahwa sudah terlalu banyak FORESHOCK (Gempa Pembuka) yang terjadi di sekitar WKP Panas Bumi tersebut, tinggal menanti datangnya sang MAINSHOCK (Gempa Utama).

#3.1.B. BENCANA LONGSOR

Selain dampak dari dalam perut bumi (bencana gempa bumi), fakta sebenarnya juga membuktikan bahwa aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung telah mengakibatkan dampak pada permukaan bumi, salah satunya adalah menimbulkan bencana longsor.

Pada 5 Mei 2015, terjadi longsor di WKP Panas Bumi Pangalengan, kejadian longsor yang diiringi dengan meledaknya pipa produksi perusahaan pertambangan Panas Bumi.


Kejadian tersebut menyebabkan 9 korban meninggal dunia, 15 luka-luka dan 155 jiwa kehilangan tempat tinggalnya.

Dan hingga saat ini (September 2018, setelah tiga tahun tiga bulan berlalu), 155 jiwa korban tersebut masih terlantar dan belum mendapat penggantian tempat tinggal.

Pada kejadian longsor Pangalengan tersebut, secara cepat pihak perusahaan dan Pemerintah (Ditjen EBTE KemenESDM) sepertinya kompak (pers release) menyatakan longsor tersebut diakibatkan oleh aktivitas ilegal penggundulan hutan di WKP Pangalengan untuk pertanian oleh penduduk (setempat pertanian kentang di lokasi tersebut).

Padahal fakta membuktikan SEBALIKNYA bahwa:

1. Dilokasi longsor tersebut tidak ada aktivitas pertanian (sayur, kentang, kangkung dsb) yang dilakukan oleh penduduk setempat;
2. Penyebab longsor yang paling jelas justru sebenarnya BUKAN diakibatkan oleh faktor alam, TETAPI faktor manusia (dilakukan oleh Pengusaha pemegang izin WKP Pangalengan):



3. Dan BOHONG BESAR ketika ada Orang Jakarta (oknum Pejabat Negara) mengatakan bahwa pipa ada lebih dulu daripada pemukiman warga, justru sebaliknya, pemukiman warga sudah ada disana 30 (tiga puluh) tahun sebelum PLTP itu ada dan pipa itu dipasang disana.

#3.2. Pemerintah Tidak Dapat Dipercaya dan Tidak Punya Visi Kedepan dalam Melindungi Kehidupan Rakyat.

Update terbaru, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Pemohon XIV (sdr. Erik R. Fauzi) telah mengirimkan Nota Protes kepada Ditjen EBTE KemenESDM terkait pengelolaan Panas Bumi di Kabupaten Bandung yang nampaknya semakin “membahayakan” keselamatan hidup dan kehidupan penduduk Kabupaten Bandung (Nota protes dan Lampirannya terlampir sebagai BUKTI P-5).

Dalam Nota Protes tersebut telah menunjukkan fakta teknis yang sudah sangat-sangat jelas, dan karenanya membutuhkan respon cepat tindak lanjut dari Pemerintah untuk menyelesaikannya.

Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa ada 6 (enam) Pasal (dari mulai Pasal 59 hingga Pasal 65) pada UU PABUM yang terkait tentang kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti nota protes tersebut.

Tetapi tetap seperti biasanya, pada tanggal 28 Agustus 2018 (21 hari berlalu), Pemohon XIV menerima surat tanggapan dari Direktur Panas Bumi Ditjen KemenESDM terhadap nota protes tersebut, surat tersebut terdiri dari 5 (lima) lembar kertas (bukti Surat Tanggapan tersebut terlampir sebagai BUKTI **P-6**).

Subtansi isi surat tersebut sebenarnya sangat-sangat jauh dari perintah yang ada pada ke-6 (keenam) Pasal (dari mulai Pasal 59 hingga Pasal 65) pada UU PABUM.

Bahwa jika Pemerintah tidak terburu nafsu dan mau sedikit berpikir lebih tenang, maka pasti sangat mudah melihat fakta yang ada, fakta yang sebenarnya SANGAT MENKHAWATIRKAN yaitu:

1. Bahwa Peta RTRW Kabupaten Bandung dibuat tahun 2007 dan Peta made in PVMG dibuat tahun 2008, artinya sudah sekitar 10 tahun usia peta tersebut;
2. Pada kedua peta nampak bahwa lokasi pusat gempa bumi (kedua WKP) dan daerah terdampak gempa masih berada pada lokasi yang moderat, bukan lokasi dengan tingkat kerawanan yang tinggi;
3. Bahwa saat ini, sekarang ini, setelah sepuluh tahun berlalu, ternyata daerah yang tingkat kerawanannya yang moderat tersebut telah berubah menjadi tingkat kerawanan yang tinggi;
4. Artinya ADA PERUBAHAN pada perut bumi di lokasi tersebut (kedua WKP), mungkin tadinya bukan pusat gempa, sekarang telah menjadi pusat gempa, ada PERUBAHAN isi perut bumi di lokasi tersebut;

Karennya, Nota Protes yang disampaikan oleh Pemohon XIV sebenarnya adalah dimaksudkan untuk mengajak Pemerintah agar berpikir sedikit saja LEBIH JERNIH dan menggunakan pemikiran yang sedikit saja LEBIH CERDAS, bukan mau mengajak Pemerintah berdebat apalagi mengharapkan 3 (tiga) lembar kertas tanggapan Pemerintah.

Bahaya sudah didepan mata, penduduk Kabupaten Bandung telah berada DI UJUNG TANDUK.

Sepertinya Pemerintah melupakan fakta-fakta “kemanusiaan” yang ada, merusak dan ketegangan warga Kabupaten Bandung pada saat gempa-gempa yang telah terjadi sebelumnya.

Sepertinya Pemerintah menutup mata bahwa gempa itu sendiri bahkan telah merusak fasilitas publik Pemerintah itu sendiri (jembatan dan jalan yang roboh/longsor), bahkan merusak ruang kantor PLTP itu sendiri:

III.4. NORMA TERKAIT LAINNYA

Dasar: Referensi Pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Sudah banyak referensi pertimbangan konstitusional pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terkait dengan tema Perimbangan Keuangan Daerah dan Hak Daerah Penghasil Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta perkara terkait lainnya tentang substansi materiil pada Permohonan *a quo*, antara lain pada:

1. Perkara Nomor 11/PUU-XIV/2016

(Risalah Sidang Putusan terlampir sebagai BUKTI P-4).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon:

- [4.3] *“Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”* . Kesimpulan : Pemerintah Provinsi tidak memiliki lagi kewenangan dalam pengelolaan Panas Bumi untuk energi listrik (pemanfaatan tidak langsung).
- [3.12.3] *“ ... pemerintah tengah berupaya keras menjamin ketahanan energi nasional yang pada masa yang akan datang sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan keberadaan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi. ”*

Bahwa disatu sisi peningkatan produksi sebagai wujud dari upaya pemerintah untuk menjamin ketahanan energi nasional, sementara disisi lain peningkatan produksi tersebut pasti diiringi upaya ekspansif yang pasti berujung dengan peningkatan dampak negatif terhadap perubahan/gerakan di perut bumi daerah penghasil baik pada perpektif dampak eksisting hari ini, setahun-5-10-50-100-200 hingga 1000 tahun kedepan.

Karenanya saat ini sudah sangat-sangat dibutuhkan peningkatan kekuatan dan kemampuan keuangan secara langsung (sebagai shortcut konstitusional) bagi Pemerintah Kabupaten sebagai *wujud nyata jaminan dan perlindungan konstitusi* atas situasi kegentingan kebutuhan akan perlunnya tindakan preventif, kecepatan antisipasi dan/atau respon cepat atas kemungkinan akan dan/atau telah terjadinya keadaan yang membahayakan keselamatan kehidupan rakyat.

Shortcut konstitusi inilah yang sangat mungkin menjadi solusi untuk menyelaraskan antara national interest dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga daerah penghasil.

2. Perkara Nomor 71/PUU-IX/2011

(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai BUKTI P-11, terlampir mulai halaman 254 s.d. 272).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon:

- [3.14] “ ... *Tiap-tiap wilayah pemerintahan daerah tersebut diberikan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.....*” ;

Substansinya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten memiliki kelebihan daripada Pemerintah (Pusat dan Provinsi) karena berada pada ujung tombak pemerintahan (punya kewenangan langsung terhadap Kepala Desa – Kepala Dusun – Ketua RW hingga Ketua RT) sehingga bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat dan menjadi pelaksana pertama respon cepat dalam mengatasi keadaan kegentingan bencana), dan jika Pemerintah (Pusat dan/atau Provinsi) telat, terlambat (mungkin karena prosedur birokrasi), maka tetap saja yang dikutuk rakyat pertama kali adalah Bupati mereka, bukan Gubernur, apalagi Presiden;

- [3.15] “*Pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi secara efektif dan efisien. Kesemuanya itu diselenggarakan demi kemakmuran rakyat secara adil dan merata*”

- [3.17] “...Atas dasar fakta itulah penerapan keadilan dan keselarasan tersebut haruslah didasarkan pada *affirmative action program* yang dalam perspektif hak asasi manusia sebagaimana substansi ketentuan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan demikian pembagian lebih dari provinsi yang lain, yang diterima oleh Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus dipandang sebagai kemudahan dan perlakuan khusus yang diperlukan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dengan provinsi-provinsi lain.”

Substansinya adalah adil dan merata guna mencapai persamaan dan keadilan dengan yang lainnya.

Karenanya ketika telah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang begitu mencolok antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung, maka sepertinya sudah wajib hukumnya secepatnya dilakukannya *affirmative action program* sebagai wujud dari penegakan HAM sebagaimana amanat UUD 1945.

Serta sekaligus *affirmative action program* tersebut jelas dapat dipastikan akan dapat mendorong kecepatan pertumbuhan Kabupaten Bandung.

APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.32,95 Triliun, sementara APBD Kabupaten Bandung hanya sebesar Rp.4,79 Triliun, karenanya ketika didapat angka penambahan Dana Bagi Hasil (sebagai wujud nyata *affirmative action program*) misalnya sebesar 300 milyar rupiah, maka untuk APBD Provinsi Jawa Barat angka tersebut hanyalah 0,1% (satu persen), karenanya ketika misalnya disuntikkan angka sebesar itu ke APBD Provinsi Jawa Barat, maka suntikan itu seperti angka digigit semut saja.

Sementara untuk APBD Kabupaten Bandung, angka 300 milyar rupiah adalah hampir sebesar 10% (sepuluh persen) nilainya, seperti angka ketiban gajah.

Angka sebesar itu adalah angka yang begitu berarti bagi rakyat Kabupaten Bandung, kabupaten yang merupakan daerah penghasil sekaligus daerah yang hidup dan kehidupan rakyatnya terdampak secara langsung dan saat ini sangat membutuhkan perlindungan konstitusional.

3. Perkara Nomor 36/PUU-X/2012

(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai BUKTI P-12, terlampir mulai halaman 94 s.d. 123).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon:

- [3.11] *“Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;*
- [3.13.4] *“Menimbang bahwa tujuan utama dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah pengelolaan sumber daya alam “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sehingga implementasinya ke dalam pengorganisasian negara dan pemerintahan pun harus menuju ke arah tercapainya tujuan tersebut. Oleh sebab itu setiap pembentukan organisasi negara dan semua unitnya harus disusun berdasar rasionalitas birokrasi yang efisien dan tidak menimbulkan peluang inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar - besar kemakmuran rakyat. Substansinya adalah rasionalitas birokrasi yang efisien dan menutup semua berpotensi inefisiensi, karena hal itulah yang dapat mengakibatkan tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat.”.*

Ketika disatu sisi Pemerintah Provinsi sudah kehilangan fungsi dan tidak memiliki kewenangan lagi mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) di bidang Pertambangan Panas Bumi untuk kepentingan listrik (pemanfaatan tidak langsung) sementara disisi lainnya ternyata Pemerintah Provinsi masih tetap saja mendapat jatah/porsi Dana Bagi Hasil, maka hal itu jelas sudah tidak rasional (atau Pemerintah Provinsi mendapat jatah porsi sebagai konsekuensi dari birokrasi yang tidak rasional), sudah bertentangan dengan prinsip dasar yang dianut UU KEUDA itu sendiri (*money follow function*), dan sangat-sangat jauh dari prinsip dasar birokrasi yang efisien.

Hal itulah yang pada akhirnya mengakibatkan semakin lebarnya/mencoloknya jurang disparitas pertumbuhan antara Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bandung.

Dan ujung dari itu semua tentu sangat-sangat jauh dari amanat konstitusi *memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat*, menafikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak dan manfaat yang diterima rakyat secara langsung (hak menerima tanpa melalui alur pengeluaran birokrasi yang inefisien dan berbelit-belit via Pemerintah Provinsi).

Karenanya, upaya mengembalikan dan atau menyerahkan jatah porsi DBH Provinsi kembali kepada Daerah Penghasil jelas adalah merupakan wujud nyata dari rasionalitas birokrasi yang efisien, bahkan dijamin akan sangat efektif mewujudkan amanat konstitusi: *“memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat.”* Manfaat bagi rakyat secara langsung, adil dan merata sesuai dengan konsekuensi ancaman dampak negatif yang dialami oleh rakyat di Daerah Penghasil.

4. Perkara Nomor 10/PUU-X/2012

(Risalah Sidang Pututusan terlampir sebagai BUKTI **P-13**, terlampir mulai halaman 73 s.d. 100).

Pertimbangan substantif yang dapat di tangkap oleh para Pemohon:

- [3.16.1] *“Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah.”;*
- [3.16.3] *“Pemberian otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien.”.*
- [3.16.4] *“Pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam, dapat mengganggu dan bahkan merusak lingkungan sehingga harus dikelola dan dieksploitasi dengan hati-hati untuk menjamin pembangunan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, adalah tidak bijak dan bertentangan dengan semangat konstitusi, apabila daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Walaupun dalam UU Minerba mengatur sebelum Pemerintah menetapkan WP, WUP serta batas dan luas WIUP harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, namun menurut Mahkamah hal itu tidak cukup bagi*

perlindungan konstitusional hak-hak dan kewenangan daerah dalam menentukan kebijakan atas sumber daya alam di daerahnya, khususnya Minerba. Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip-prinsip demokrasi politik, pemberdayaan daerah, dan otonomi yang seluas-luasnya, adalah adil apabila pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, tidak hanya sekedar berkoordinasi sebagaimana ditentukan dalam UU Minerba. Untuk menjamin fungsi Pemerintah dalam rangka koordinasi, standardisasi, kriteria dan pengawasan, maka Pemerintah harus menetapkan prosedur dan kriteria yang menjadi landasan bagi Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 UU Minerba adalah inkonstitusional apabila tidak dimaknai adanya kewenangan pemerintah daerah untuk ikut menentukan WP, WUP serta batas dan luas WIUP, sehingga permohonan pemohon beralasan menurut hukum;

Dari pendapat Mahkamah tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Penghasil wajib terlibat secara aktif sejak awal perencanaan (penentuan wilayah pertambangan), karena aktivitas pertambangan itu nantinya secara langsung akan memberi dampak terhadap kehidupan penduduk daerah penghasil, berupa dampak lingkungan dan dampak ekonomi.
2. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memberdayakan daerah, menjamin efektifitas dan efisiensi melalui percepatan pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Daerah;

PENUTUP

Bahwa *shortcut* konstitusional dalam situasi kegentingan selain merupakan wujud nyata dari perlindungan hak konstitusional warga negara, sekaligus juga merupakan terobosan untuk dapat menyelaraskan antara *national interest* (ketahanan energi panas bumi) dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang terdampak atas pertambangan panas bumi tersebut.

Salah satu solusi bagi penyelarasan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan keuangan daerah penghasil untuk dapat melaksanakan program mitigasi bencana secara terus menerus diwilayah terdampak pertambangan sebagai upaya preventif dalam meningkatkan kemampuan kesiapsiagaan warga terdampak serta agar dapat semakin bersahabat dengan bencana.

Tentu niat baik pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi akan mengalami kesulitan ketika setiap kali ada bencana di daerah terdampak, maka akan diiringi pula dengan ribuan (bahkan mungkin jutaan) gugatan ganti kerugian warga negara dan sekaligus gugatan penutupan pertambangan tersebut di pengadilan (*di-Basel-kan*).

Dan yang pasti hal tersebut akan mendorong resistensi warga terhadap pertambangan, terutama daerah yang baru pada tahap kajian, perencanaan dan eksplorasi awal.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah adalah bertentangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah selengkapnya menjadi: *“(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 48% (empat puluh delapan persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 11 /PUU-XIV/2016 (Halaman 1 s.d. 9);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Nota Protes Ormas FK3I kepada Dirjen EBTKE KemenESDM RI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanggapan Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE KemenESDM RI atas Nota Protes Ormas FK3I (BUKTI P-6);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Update Gempa Bumi di Kabupaten Bandung pasca BUKTI P-6 diterima oleh Pemohon XIV;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara: 91/PUU-XIII/2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara: 10/PUU-XIV/2016;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keterangan Pemerintah pada Perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 10/PUU-XIV/2016

- (disampaikan secara lisan dihadapan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 April 2016);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 71/PUU-IX/2011 (Halaman 254 s.d. 272);
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 36/PUU-X/2012 (Halaman 94 s.d. 123)
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 10/PUU-X/2012 (Halaman 73 s.d. 100)
 14. Bukti P-14 : Fotokopi *Loan Agreement* (Pemerintah ngutang ke World Bank) untuk pengembangan energi listrik dari Panas Bumi (Loan Nimber: 8557-ID);
 15. Bukti P-15 : Fotokopi *Loan Status & Result Report* utang Pemerintah ke World Bank (utang digunakan oleh PGE untuk pengembangan Panas Bumi (Geothermal Clean Energy Investment Project - P113078)
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Bukti Lainnya terkait para Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, selanjutnya disebut UU 33/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004, yang selengkapnya menyatakan:

“Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan.”

2. Bahwa para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XIX, menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Sementara itu, Pemohon VIII walaupun menyebutkan pekerjaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, namun yang bersangkutan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama pribadi, bukan bertindak untuk dan atas nama DPRD, sehingga seluruh pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas keadilan dan kepastian hukum akibat berlakunya norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili atau memiliki keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, yang menurut anggapan para Pemohon mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung yang berdampak antara lain dengan terjadinya bencana gempa bumi dan tanah longsor. Secara khusus Pemohon I, Pemohon XVII, dan Pemohon XVIII menyatakan diri telah menjadi korban longsor di Pengalengan pada tanggal 5 Mei 2015;
 - b. Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana sekalipun hanya untuk tingkat kampung, hal itu telah menyebabkan banyak korban bencana yang tidak dapat ditangani dengan baik. Akibat kekurangan anggaran inilah Pemkab Bandung tidak dapat secara optimal melakukan kegiatan mitigasi, persiapan penanggulangan bencana, dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. Bahwa menurut para Pemohon, persoalan ini akan berbeda hasil penanganannya apabila Pemkab Bandung memiliki anggaran mitigasi yang cukup dan alokasi penggunaannya spesifik ditujukan untuk mitigasi bencana, maka tentu Pemkab akan dapat bergerak sendiri secara cepat dan taktis (dalam situasi kegentingan) sehingga hak konstitusional berupa hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hidup dan kehidupan sesuai amanat UUD 1945 akan terpenuhi;

- d. Bahwa menurut para Pemohon, ada kondisi yang ironis karena Pemerintah Provinsi yang tidak lagi memiliki tugas *statutory* pembinaan dan pengawasan tetapi masih tetap mendapat kewenangan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), sementara itu Pemkab yang meskipun wilayahnya lebih kecil namun karena langsung menangani bencana, menurut para Pemohon, seharusnya mendapatkan anggaran DBH yang lebih besar sehingga dapat lebih fokus menangani bencana;
- e. Menurut para Pemohon, persoalan yang dihadapi Pemkab Bandung terjadi karena ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 yang tidak mengatur secara adil dan selaras DBH sesuai dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 18A ayat (2) UUD 1945;
- f. Menurut para Pemohon, Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 saat ini sudah tidak selaras lagi dan telah mengalami gagal konstruksi sesuai dengan kaidah umum hukum, di mana aturan tersebut seharusnya secara otomatis telah batal dengan sendirinya pasca penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-XIV/2016 [*sic!*];

Berdasarkan seluruh uraian di atas, permasalahan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai norma dalam UU 33/2004 yang mengatur angka pembagian DBH dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi kepada provinsi. Menurut para Pemohon aturan ini menyebabkan kurangnya anggaran pemerintah kabupaten yang bersumber dari pertambangan panas bumi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi karena kegiatan pertambangan panas bumi.

Terhadap uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah, norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai hak daerah, sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan norma *a quo* bahwa “Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan...”. Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus

lagi adalah hak pemerintah provinsi, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstiusionalitas norma *a quo* adalah pemerintah provinsi, bukan perorangan warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka sesungguhnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap persoalan konstiusionalitas yang terkait dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

Apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Pemda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota". [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, hlm.59]

Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah di atas bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (*in casu* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 23/2014) namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004 sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian adalah pemerintahan daerah. Urusan-urusan

pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat dan daerah. Hal ini pun dapat dipahami dari Konsiderans “Menimbang” huruf c UU 33/2004 yang menyatakan “untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan”.

Dengan demikian, oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pemerintahan Daerah, bukan orang perorangan. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **13.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas



Digital Signature

Panitera
Kasianur Sidauruk, NIP. 19570122 198303 1001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.